

NILAI-NILAI ISLAM DALAM UPAYA PENCEGAHAN FRAUD

NURUL ALFIAN

Universitas Trunojoyo Madura
fyanque89@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of this paper is to analyze the influence of islamic values to prevent fraud. A literature review on various types of fraud since the early era of Islam were identified and discussed. This research was conducted by comparing the prevention of fraud in general and seen from the perspective of islam with the hope to be an effort to minimize fraud that occurred. This study reveals that fraud led to the rights of recipients being denied, wastage, inefficiency and rampant white collar crime if left unchecked. Hence, the study proposes several treatments in minimizing fraud. Islam promotes just distribution and ethics in any transactions. Those practicing fraud or mismanagement should be penalized and those who are ethical in managing this fund shall be rewarded for their credibility and good value which is to ensure the effectiveness and efficiency of managing those funds for the benefit of the society. And through the Qur'an and Hadith can be a part for Muslimss to be able to avoid the occurrence of fraud.

Keyword: Islamic value, Prevention, Fraud

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari nilai-nilai islam terhadap pencegahan kecurangan. Tinjauan literatur terhadap berbagai jenis kecurangan diidentifikasi dan dibahas sejak era awal islam. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara pencegahan kecurangan secara umum dan pencegahan yang dilihat dari perspektif islam dengan harapan untuk menjadi upaya dalam meminimalisir kecurangan yang telah terjadi. Berdasarkan analisa di institusi islam juga terjadi penipuan seperti zakat, wakaf, sadaqah, dll. Meskipun dalam hal ini lembaga yang manaungi memiliki niat yang mulia namun masih terdapat unsur penipuan dikarenakan manajemen yang tidak sistematis, kurangnya tata kelola lembaga, perilaku tidak etis dan kurangnya pengetahuan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jika kecurangan terjadi maka akan menyebabkan perampasan hak, pemborosan, inefisiensi dan merajalelanya kejahatan kerah putih. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan beberapa cara dalam meminimalkan kecurangan. Islam mendorong untuk menerapkan etika dalam setiap transaksi. Dan melalui alqur'an dan hadis bisa menjadi bagian dari umat muslim untuk bisa menghindari terjadinya kecurangan.

Kata Kunci: Nilai-nilai islam, Pencegahan, Kecurangan

PENDAHULUAN

Maraknya berita mengenai indikasi kecurangan (*fraud*) di dalam perusahaan dan juga pengelolaan negara atau pejabat publik baik di surat kabar dan televisi semakin membuat sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membenahi ketidakberesan tersebut. Apalagi berbagai artikel dan berita yang membahas mengenai terjadinya indikasi *fraud* atau kecurangan baik dalam suatu perusahaan maupun instansi yang dilakukan oleh

karyawannya. Walaupun saat ini sorotan utama sering terjadi pada manajemen puncak perusahaan, atau terlebih lagi terhadap pejabat tinggi suatu instansi, namun sebenarnya perilaku kecurangan tersebut bisa juga terjadi di berbagai lapisan kerja organisasi. Upaya penegakan hukum terhadap tindakan *fraud* selama ini kurang membawa hasil. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang signifikan.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kecurangan melampaui kerugian keuangan langsung. Kerusakan tersebut termasuk merugikan hubungan eksternal bisnis, semangat kerja karyawan, reputasi perusahaan, dan branding. Bahkan, beberapa efek dari tindakan kecurangan, seperti reputasi perusahaan yang buruk, dapat memiliki dampak jangka panjang. Di samping meningkatnya kejadian mengenai tindakan kecurangan dan berlakunya undang-undang baru antitindakan kecurangan, namun usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk memerangi tindakan kecurangan tidak berjalan dengan lancar dan hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, banyak perusahaan mencoba cara baru dan berbeda untuk memerangi tindakan kecurangan.

Menurut Transparansi International dalam Tuanakotta, data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok Negara paling korupsi di dunia. Lebih lanjut data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar 2,3 dan berada di urutan 143 dari 180 yang diamati. Dibanding dengan Negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada dalam posisi paling korup ketiga setelah Myanmar (indeks 1,4) dan Kamboja (2,0). Sementara Filipina masih sedikit lebih baik dengan indeks 2,5, Vietnam (2,6), Timor Leste (2,6), Thailand (3,3), Malaysia (5,1) dan Singapore (9,3) (Kompas 27 September 2007). *Fraud* merupakan kejahatan tersembunyi, tidak ada yang dilakukan secara terangterangan, tidak ada korban yang segera menyadari bahwa *fraud* telah terjadi, namun *fraud* adalah kejahatan terstruktur yang merusak sendi-sendi tata kelola baik di perusahaan maupun dalam pelayanan publik. Korupsi sebagai salah satu bentuk *fraud* yang merusak kehidupan berbangsa, menyengsarakan rakyat, dan menjadi penyebab kemiskinan. Oleh karena itu *fraud* harus dapat diberantas, setidaknya terdapat upaya yang bertujuan untuk meminimalisirkan terjadinya *fraud*.

Kegagalan untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan merupakan akibat yang serius bagi sebuah organisasi. Di Amerika, setiap tahunnya diestimasikan kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh kecurangan yang dilakukan karyawan sekitar US\$50 milyar. Berdasarkan survei terbaru di United Kingdom mengindikasikan bahwa kerugian dari kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pada perusahaan yang terdaftar saja berjumlah £2 milyar setahun. Pada 2004, KPMG Australia dan Selandia Baru melakukan studi terhadap 491 bisnis besar dan memperlihatkan bahwa terjadi 27.657 peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam dua tahun mulai dari April 2002 sampai Maret 2004, dengan total kerugian berjumlah A\$456,7 juta (KPMG Forensic, 2004). Studi tersebut juga menyatakan bermacam-macam aktivitas kecurangan, yaitu kecurangan dalam pernyataan keuangan, penyalahgunaan aset, pencurian informasi dan menerima suap. Lebih lanjut, pelaku utama dari kecurangan tersebut telah diketahui yaitu karyawan, dan hampir 67% kecurangan seperti itu dilakukan pada tingkat manajemen.

Kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan pada umumnya disebabkan oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengaruh lingkungan internal umumnya terkait antara lain dengan lemahnya pengendalian internal, lemahnya perilaku etika manajemen atau faktor likuiditas serta profitabilitas entitas yang bersangkutan. Para ahli memperkirakan bahwa *fraud* yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh *fraud*

yang sebenarnya terjadi. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Karena itu upaya mencegah *fraud*, dimulai dari pengendalian internal.

Disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya *fraud* (*fraud awareness*) dan upaya menilai risiko terjadinya *fraud* (*fraud risk assessment*) (Tuanakotta,2007). Sistem pengendalian manajemen lebih mengutamakan pengendalian internal yang biasanya lebih dipandang sebagai kunci dalam mencegah kecurangan. Sesuai dengan *Committee of sponsoring Organizations* (COSO,2004) pengendalian internal adalah :

“... a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel,designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in (1) the effectiveness and efficiency of operations, (2) the reliability of financial reporting, and (3) the compliance of applicable laws and regulations[1].”

Jadi, sistem pengendalian internal secara potensial akan mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan melalui pengawasan dan meningkatkan proses pelaporan keuangan dan organisasional yang sama baiknya menjamin pemenuhan yang bersangkutan dengan hukum dan regulasi. Efektivitas ketentuan hukum tidak dapat dicapai apabila tidak didukung norma dan nilai etika dari pihak terkait. Dalam konteks organisasi, nilai etika dan moral perorangan harus muncul sebagai aturan etika organisasi yang telah terkodifikasi sebagai kode etik dan kelengkapannya. Untuk itu setiap organisasi bertanggung jawab untuk berusaha mengembangkan suatu perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika yang dikomunikasikan secara tertulis dan dapat dijadikan pegangan oleh seluruh pegawai. Kultur tersebut harus memiliki akar dan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi etika pengelolaan suatu organisasi atau suatu entitas (Amrizal,2004).

Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia ataupun di akhirat. Tetapi tidak berarti pembatasan ini bermaksud membatasi ruang gerak kreasi manusia, melainkan untuk kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, ketertiban, kelancaransemua makhluk hidup yang ada di dunia ini karena semua makhluk hidup di dunia inisaling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat.Tetapi apabila Islam dipandang dari segi yang berbeda (sektarian) tentu saja Islam bisa dinilai menghambat kebebasan seseorang. Karena suatu hukum terhadap makanan bisa berubah dengan hanya sedikit kesalahan yang terjadi di berbagai tahap masakan ataupun dari bahan masakan yang digunakan itu sendiri.

Tata nilai Islam sekecilpun tidak bermaksud untuk merugikan manusia dan makhluknya. Islam merupakan agama yang berwawasan universal, adil kepadasemua orang bahkan kepada flora dan fauna, makhluk halus dan generasi mendatang.Aneh sekali kalau konsep Islam atau umatnya dituduh sektarian. Nilai-nilai ini memasuki semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi.Oleh karenanya di dalam islam tidak diperbolehkan seseorang untuk melkukan penipuan. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran suarat Al Baqarah 8-10 yang berisi sebagai berikut:

“Di antara manusia ada yang mengatakan, “Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian.” Padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar.” Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (Al Baqarah 2:8-10)

Bahwa diantara petunjuk yang terkandung dalam tiga ayat ini adalah untuk mengingatkan para pelaku dusta, nifak dan menipu, karena sesungguhnya akibat dari menipu itu akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan kecuali keburukan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Fraud*

Dalam istilah sehari-hari *fraud* dapat diartikan dengan istilah pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan lain-lain. Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:63) kecurangan adalah : “Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan perundangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut.”

Dalam buku *Fraud auditing* yang diterbitkan Yayasan Pendidikan Audit internal (2008:11) menyatakan bahwa: “*fraud* terkait dengan perbuatan curang yang merugikan organisasi atau pihak lain”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh suatu yang bukan hak pelakunya sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain.

Bologna (1993) dalam Amrizal (2004) mendefinisikan kecurangan, “*Fraudis criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial dari tindakannya tersebut. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/*the act.*, (2) penyembunyian/*the concealment* dan (3) konversi/*the conversion*.

Sedangkan menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah:

“Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.”

Kecurangan sebagai perbuatan melawan/melanggar hukum yang dengan sengaja dilakukan oleh orang/orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Sesuai dengan definisi tersebut, maka terdapat kemungkinan di dalam pelaksanaan kegiatan yang akan diaudit terjadi kecurangan yang dapat merugikan organisasi, dan menjadi kewajiban auditor untuk mendeteksi apakah suatu kecurangan telah terjadi atau tidak terjadi.

Sedangkan Dalam teks-teks hukum Islam terdapat berbagai macam maksud dari *fraud* diantaranya (*tadlis* atau *khilaba*), lesi atau keliru (*Ghabn*), *Ghabn Fahish*, penipuan (*shushsh*), ketidakseimbangan (*gharar*), dan tipu daya (*taghrir*) yang digunakan secara bergantian untuk maksud melakukan *fraud*. Selain itu ada beberapa kata yang juga merujuk kepada *fraud* tapi kurang umum digunakan seperti *khallab*, *khiyanah*, *ihthiyal*,

tahayul, tadhil, iham, NASB, dan *khadi'a* yang semua bervariasi dalam makna dari penipuan, penipuan, penipuan, lesi, keliru, menipu ketidakseimbangan. *Taghrir* didefinisikan sebagai tindakan menipu dengan mengerahkan dan menyesatkan baik dalam bentuk tindakan atau kata-kata, Dengan kata lain *taghrir* baik dapat menjadi tindakan atau pernyataan dengan tujuan untuk menipu. Dari definisi ini, *taghrir* dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu *fi'li taghrir* seperti tindakan palsu dan manuver dan *qawli taghrir* seperti berbohong (Abdul Jabbar, 2012).

Tadlis juga dapat didefinisikan sebagai penipuan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekeliruan atau lesi (*Ghabn*) dan mengarah ke dalam ketidakseimbangan kontrak (*gharar*) antara pihak kontraktor. *Tadlis* sebagai istilah hukum berarti Tindakan tidak jujur dan sengaja memimpin pihak kontraktor untuk melakukan kesalahan sehingga meyakinkan dia untuk masuk ke dalam kontrak. Asosiasi Ulama Islam menyatakan bahwa *fraud* dengan konsekuensinya ketika menilai *fraud tersebut* sebagai sesuatu yang cacat. Dengan kata lain, *fraud* telah menyebabkan *Ghabn* atau kerugian dengan kontrak tersebut dan kerugian yang timbul berasal dari adanya tindakan *fraud*.

Selain itu, istilah *gharar* juga merujuk kepada terjadinya *fraud*. *Gharar* adalah ketidakpastian, bahaya, kesempatan atau risiko. Islam melarang *gharar* dalam hal risiko tak terkendali karena dapat menyebabkan spekulasi. *gharar* bisa lebih lanjut didefinisikan sebagai "mana ada hal yang disembunyikan oleh salah satu pihak, di mana ia dapat meningkatkan rasa ketidakadilan kepada pihak lain". Dalam bisnis, *gharar* ada saat melakukan usaha yang membabi buta tanpa adanya kecukupan dalam pengetahuan untuk melakukan transaksi yang berisiko terlalu tinggi. Kehadiran unsur *gharar* dalam kontrak membuat hasil tidak diketahui atau tersembunyi yang dapat menyebabkan penipuan.

Bukti Hukum Terkait Untuk Aksi Penipuan Al-Quran

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al Baqarah 2:188)

Ayat ini memberikan arti umum dalam *fraud*/penipuan di mana Allah swt telah melarang Muslim mengkonsumsi kekayaan yang berasal dari hasil yang dilakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang mengarah pada tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan. Islam melarang setiap jenis penipuan dan penipuan, apakah penipuan dalam kegiatan pembelian dan menjual atau masalah lain antara orang-orang. Semua Muslim didesak untuk jujur dan benar dalam semua situasi dalam segala sesuatu yang mereka lakukan.

"Celakalah atas orang-orang yang curang itu, Yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan. Apakah tidak menyangka orang-orang itu bahwa mereka akan dibangkitkan?. Buat hari yang besar?. Hari, yang akan bangkit manusia (untuk menghadap) Tuhan sarwa sekalian alam." (Al Muthaffifin 83:1-6)

Berdasarkan ayat di atas, Islam mengutuk orang-orang yang curang dengan hukuman yang lebih besar. Di antara mereka adalah orang-orang yang tulus saat memberikan pengukuran. Tindakan memberi kurang berat daripada tempo atau memberikan jumlah yang kurang dari satu yang harus diterima dianggap penipuan dan yang terlibat di dalamnya akan menghadapi hukuman berat.

Hadist

Nabi Muhammad (SAW) pernah berkata dalam hadits-nya seperti dilansir Dalam HR. Muslim

“Barang siapa yang berbuat curang kepada kami maka dia bukan dari golongan kami, dan makar serta penipuan itu di neraka”.

Rasulullah SAW, melewati seseorang yang sedang berjualan makanan. Beliau pun bertanya kepada penjual tersebut: “Bagaimana engkau berjualan?” Penjual itu lalu mengabarkan kepada beliau. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau: “Masukkanlah tanganmu ke dalam tumpukan makanan yang dijual pedagang tersebut. Ketika beliau melakukannya ternyata beliau mendapatkan bagian bawah/bagian dalam makanan tersebut basah. "Apa ini, penjual?" tanyanya. "Hal ini karena hujan," jawab orang itu. Nabi (SAW) lalu berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di atas sehingga orang-orang bisa melihatnya? Dia yang menipu kita." (HR Muslim)

Dalam hadits ini, Nabi Muhammad (saw) melarang penjual untuk menyembunyikan cacat dalam bisnis transaksi. Tindakan menyembunyikan cacat oleh penjual dapat menyebabkan penipuan dan ketidakadilan. Itulah sebabnya Muslim jaman dulu ketat mengamati praktek dalam mengungkap cacat dari apa yang mereka jual, mengatakan kebenaran dan memberikan nasihat yang baik. Contoh tindakan yang lain adalah sebagai berikut: Ketika Ibnu Sirin menjual domba, ia mengatakan kepada pembeli, "Saya ingin memberitahu Anda tentang cacat itu. Kicks pakan ternak" dan kapan al-Hassan bin Shalih menjual seorang gadis budak dia mengatakan pembeli, "Begitu dia meludah darah." Meskipun ia memiliki dilakukan nurani Muslim ini hanya sekali al-Hassan diperlukan bahwa ia menyebutkan fakta, bahkan jika itu mengakibatkan nya menerima harga yang lebih rendah. (Al-Qaradhawi, 2001)

Islam sebagai suatu agama yang memiliki ajaran menyeluruh tidak tinggal diam dalam membangun paradigma ilmu yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dalam masyarakat Islam terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyarakat, pribadi maupun komunal. Menurut Widiastomo (2009) Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Klasifikasi *Fraud* (Kecurangan)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (*Uniform Occupational Fraud Classification System*). The ACFE membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu (Sie Infokum – Ditama Binbangkum):

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*);

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
3. Korupsi (*Corruption*).
Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Dalam islam Ada beberapa jenis penipuan yang dapat berhubungan dengan malpraktik institusional seperti ketidakjujuran, kebohongan dan pelanggaran pakta/ janji, ketidaksetiaan (*khiyanah*), dan penyuapan (*al-risywah*). Selain itu, tindakan lain seperti penjualan barang al-gharar dan penimbunan (*ihthikar*) itu semua dapat dianggap penipuan.

1. Ketidakjujuran

Secara harfiah ketidakjujuran berarti kurangnya kejujuran atau integritas yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu. Sebuah tindakan yang tidak jujur setara dengan penipuan. Ketidakjujuran adalah salah satu bentuk terburuk dalam penipuan. Orang jujur selalu rentan untuk melakukan penipuan terhadap orang lain kapanpun dan dimanapun ia berada. Di antara Kegiatan tindakan tidak jujur atau penipuan diantaranya adalah penggelapan, penyalahgunaan, kerusakan, penghapusan, atau menyembunyian properti, perubahan atau pemalsuan kertas atau dokumen elektronik, termasuk penghancuran kertas atau dokumen elektronik, klaim palsu dan/atau mengubah fakta, pencurian aset, rahasia dagang atau kekayaan intelektual, penggunaan sistem komputer termasuk hacking dan pembajakan perangkat lunak, suap, atau rabat, konflik bunga atau komitmen.

2. Kebohongan dan Pelanggaran Pakta / Janji

Kebohongan dapat didefinisikan sebagai pernyataan yang tidak benar, tidak adanya kebenaran atau akurasi dan melakukan ketidakjujuran. Kebohongan sangat dikutuk dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran,

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka. (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (Al-Taubah 9:34)

Dalam ayat ini, Allah memberi peringatan kepada mereka yang melahap orang dengan cara yang salah dengan hukuman berat. Kebohongan atau salah saji tentang barang atau jasa akan merugikan pelanggan bersama dengan produser dan pedagang juga. Orang

yang memalsukan kebenaran dalam pengumpulan zakat misalnya, akan menyebabkan salah urus dalam distribusi zakat.

3. *Khiyanah* (ketidaksetiaan)

Khiyanah dapat diturunkan sebagai pengkhianatan, perselingkuhan atau ketidaksetiaan. *Khiyanah* melibatkan penipuan pelanggaran perjanjian dan janji-janji dan tidak adanya kepercayaan serta perselingkuhan. *Khiyanah* adalah sifat yang tidak bermoral. Ini dapat terjadi dalam hal uang atau sebagai pelanggaran kepercayaan. Ini dapat terjadi dalam hal kehormatan, kekuasaan, atau posisi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an,

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan (pembalasan) seimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (Surah Ali Imran 3:161)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Surah Al-Anfal 8:27)

"Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." (Surah Al-Anfal 8:58)

Semua ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa bertindak *khiyanah* akan dikutuk dalam Islam dan dapat menghadapi hukuman berat di akhirat. *Khiyanah* dapat dianggap sebagai penipuan karena akan merugikan orang-orang yang menaruh kepercayaan terhadap mereka yang dirugikan.

4. Suap (*al-rishwah*)

Suap adalah tawaran atau janji dalam bentuk apapun yang diberikan kepada seseorang untuk mempengaruhi dia atau membujuk dia untuk melakukan sesuatu yang melanggar hukum dalam keadaan yang mendukung si pemberi. Hal ini juga dapat akan memahami sebagai insentif yang secara ilegal diberikan kepada seseorang dalam posisi otoritas untuk mempengaruhi rasa keadilan, proses hukum dan kebijaksanaan. Nabi Muhammad (saw) mengatakan dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad al-Tibrani (Yusuf al-Qaradawi, 2001),

"Allah telah mengutuk satu pemberian suap dan satu menerima suap serta diantara kepergian mereka".

Praktek suap sangat dikutuk dalam Islam karena memiliki kecenderungan untuk mendorong praktek tidak jujur. Memberikan hadiah kepada orang-orang yang menempati jabatan publik atau jabatan otoritas, oleh konsensus ulama tidak dapat diterima karena dapat menjadi bagian dari suap seperti yang dikatakan oleh Khalifah Umar untuk semua gubernur nya "Waspadalah terhadap hadiah karena mereka merupakan bagian dari suap".

5. Penjualan *al-gharar* (ketidakpastian, risiko, spekulasi)

Penjualan *gharar* dalam terminologi Islam mengacu pada penjualan komoditas atau barang yang belum ada di tangan, atau penjualan barang atau jasa yang sebab akibatnya belum diketahui, atau penjualan yang melibatkan resiko atau bahaya di mana seseorang

tidak tahu sama sekali seperti apa komoditas tersebut. Jenis penjualan seperti ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan sengketa dan ketidaksepakatan antara pihak terkait (Khan, 2011). Kontrak yang melibatkan ketidakpastian yang dapat membahayakan konsumen juga dilarang dalam Islam. Contoh penjualan *al-gharar* sebagaimana tercantum dalam sabda Nabi Muhammad adalah sebagai berikut penjualan burung di udara, ikan di laut, penjualan buah-buahan dan butir yang masih belum panen.

"Ibnu Umar (Allah akan senang dengan mereka) melaporkan Utusan Allah (semoga damai atasnya) mengatakan: Jangan membeli buah-buahan (di pohon-pohon) sampai kondisi baik mereka menjadi jelas. Dalam hadits yang ditransmisikan pada otoritas Shu'ba dinyatakan bahwa Ibnu Umar (Allah akan senang dengan mereka) ditanya tersirat tentang kondisi buah tersebut. Dia mengatakan: Ketika (bahaya) hawar ada lagi ". (HR Muslim)

6. Penimbunan (*ihthikar*)

Secara harfiah berarti penimbunan toko akumulasi tersembunyi untuk penggunaan masa depan. Secara teknis penimbunan berarti pembelian komoditas dalam jumlah besar dengan maksud mendorong harga. Sebuah investor berharap untuk meningkatkan harga komoditi bisa melakukannya dengan memanfaatkan permintaan itu, dan membeli persediaan fisik maupun pembelian kontrak berjangka komoditas tersebut. Aktivitas yang tersembunyi terhadap komoditas tersebut bertujuan untuk memanipulasi harga hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Hadits tentang penimbunan dan memanipulasi harga telah diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yassar, pendamping Nabi (SAW).

Gubernur Umayyed, 'Ubaidillah bin Ziyad, datang mengunjungi M'aqal ketika dia terbaring di tempat tidur karena sakit parah. Setelah bertanya tentang Kondisi nya, 'Ubaidillah bertanya, "Apakah Anda mengetahui adanya contoh saya memiliki lalim gudang darah seseorang?" Maqal menjawab bahwa dia tidak melakukannya." Apakah Anda mengetahui hal apapun, "'Ubaidillah melanjutkan, "di mana saya campur dengan harga barang yang Muslim?" M'aqal lagi menjawab bahwa ia tidak tahu. Kemudian M'aqal meminta orang-orang untuk membantu dia untuk duduk, yang mereka lakukan. Dia kemudian berkata, "Dengar, 'Ubaidillah, dan saya akan memberitahu Anda sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah (SAW). Aku mendengar Rasulullah (saw) mengatakan, seperti dilansir Ahmad dan al-Tibrani dalam kitab mereka (Yusuf al-Qaradawi, 2001),

"Siapa pun yang mengganggu harga barang umat Islam untuk meningkatkan kelayakan mereka bahwa Allah harus membuat dia duduk di neraka pada hari kiamat. "'Apakah Anda mendengar ini dari Rasulullah (SAW)? "tanya 'Ubaidillah, dan Maqal menjawab, "Lebih dari sekali atau dua kali"

"Ma'mar (Allah akan senang dengan dia) melaporkan Utusan Allah (semoga damai atasnya) mengatakan: Dia yang menimbun berdosa. Hal itu dikatakan Sa'id (bin al Musayyib.): Anda juga menimbun. Sa'id mengatakan: Ma'mar yang diriwayatkan badith ini juga ditimbun ". (HR Muslim)

Menurut hadits di atas, ulama menyimpulkan bahwa penimbunan dilarang di bawah dua kondisi: pertama, bahwa penimbunan pada waktu tertentu berbahaya bagi rakyat negeri itu, dan dua, yang tujuan penimbun adalah untuk memaksa harga dalam rangka untuk membuat lebih banyak keuntungan (Al-Qaradawi, 2001). Oleh karena itu setiap kegiatan yang mengarah pada tindakan tersebut dilarang keras sesuai dengan hukum Islam

Islam Sebagai Sistem Nilai

Sistem nilai adalah suatu kumpulan item (nilai) yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk suatu kesatuan unik. Islam memiliki sebuah pedoman yang diturunkan Allah SWT yaitu Al-Qur'an sebagai kitab sucinya, yang berisi tentang nilai-nilai kebenaran, keimanan, hukum, etika, akhlak dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar dalam islam sangat berharga dan dibutuhkan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Sedangkan islam sebagai suatu sistem nilai dapat diartikan bahwa islam merupakan suatu kumpulan prinsip islam yang berharga, yang secara teratur berinteraksi atau saling tergantung yang membentuk suatu kesatuan yang unik.

Jadi dalam islam prinsip-prinsip aqidah, beretika, berakhlak, bermuamalah dan beribadah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki ketergantungan antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Jika manusia melakukan muamalah maka dasarnya adalah nilai-nilai syariah, sedangkan syariah dijiwai oleh nilai-nilai aqidah atau tauhid.. apabila nilai islam dijalankan, maka akan membentuk manusia yang memiliki akhlaqul karimah atau berbudi pekerti luhur. Manusia yang berbudi pekerti yang luhur akan mempunyai niat, berpikir dan bertindak berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai aqidah, syariah dan akhlak sehingga buah pikir dan tindakannya akan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

Islam juga mengatur tentang aspek dan nilai dari profesi akuntan. Islam menginginkan agar tidak hanya memikirkan kepentingan kapitalis saja, tidak juga hanya berfikir dunia, tetapi dia juga harus bisa menghantarkan semua pihak baik manajemen, karyawan, investor, analisis dan akuntan menuju keselamatan dan kemenangan dunia dan akhirat (Harahapp,2008). Sementara itu Triyuwono (1996) dalam Muhammad (2005) menyatakan dalam tradisi islam seluruh etika yang dijadikan kerangka bisnis, dibangun atas dasar syariah. Syariah merupakan pedoman yang digunakan oleh umat islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan.

Dalam masyarakat muslim seharusnya dipengaruhi oleh cara sistem yang diatur dari filosofi yang mendasari sistem. Berbeda dengan filsafat barat sekuler seperti dicontohkan Kant, dimana penekanan etika lebih pada rasionalitas pencerahan dan keyakinan yang kuat dalam kekuatan akal budi. Pandangan dunia islam tidak hanya berasal dari unsur-unsur budaya dan filosofis dibantu oleh ilmu pengetahuan, tapi dari satu sumber yang asli yakni "Wahyu", dikonfirmasi oleh agama dan ditegaskan oleh prinsip-prinsip intelektual dan intuitif (Abdur Rahman, 2003).

Faktor Pemicu Fraud (Kecurangan)

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu fraud yaitu:

a. Faktor Individu

1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan
2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan, yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/ organisasi tempat ia bekerja.
3. Tekanan, faktor yang dihadapi dalam bekerja yang dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

b. Faktor Generic

1. Kesempatan, untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada

yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan.

2. Pengungkapan, suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh Ramos (2003) dan Singelton (2006), faktor pemicu fraud dibedakan atas tiga hal diantaranya:

1. Tekanan (*pressure*) yang merupakan motivasi seseorang untuk melakukan *fraud*. motivasi melakukan kecurangan antara lain karena motivasi ekonomi, alasan emosional (iri/cemburu, balas dendam, kekuasaan, gengsi) dan nilai (*values*).
2. Adanya kesempatan (*opportunity*) yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur.
3. Rasionalisasi (*rationalization*) atau sikap (*attitude*), yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam (*borrowing*) aset yang dicuri.

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu (Simanjuntak, 2008): *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Tiga elemen kunci yang disebut sebagai segitiga fraud (*fraud triangle*) yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan fraud. Ketiga elemen tersebut adalah: Adanya tekanan, Adanya kesempatan, Adanya alasan pembenaran.

Elemen pertama dan ketiga lebih melekat pada kondisi kehidupan dan sikap mental/moral dari pribadi seseorang, sedangkan elemen kedua terkait dengan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi atau perusahaan.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan (*pressure*) antara lain:

1. Masalah keuangan, seperti tamak/rakus, hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, biaya kesehatan yang besar, kebutuhan tak terduga.
2. Sifat buruk, seperti penjudi, peminum, pecandu narkoba.
3. Lingkungan pekerjaannya, misalnya sudah bekerja dengan baik tetapi kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk.
4. Lain-lain seperti tekanan dari lingkungan keluarga.

Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) seseorang berbuat *fraud* antara lain:

1. Sistem pengendalian internal yang sering juga disebut pengendalian internal, yang lemah.
2. Tidak mampu menilai kualitas kerja dan kinerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya.
3. Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud*.
4. Kurang atau tidak adanya *audit trail* (jejak audit), sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran data.

Faktor-faktor yang mendorong seseorang mencari pembenaran (*rationalization*) atas tindakannya melakukan *fraud*, antara lain :

1. Mencontoh atasan atau teman sekerja.
2. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi/perusahaan.
3. Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.
4. Dianggap hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan.

Pencegahan Kecurangan

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 1992). Hal senada juga diungkapkan oleh Amrizal (2004) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit.

Secara umum salah satu faktor yang mendorong terjadinya *fraud* adalah karena lemahnya pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya *fraud* adalah dengan mengefektifkan *internal control*. Seperti yang dikemukakan Tuanakotta (2007: 162) yang menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Secara rinci COSO (1992) menjelaskan bahwa struktur pengendalian intern terdiri atas lima komponen yaitu *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information And Communication, Monitoring*.

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Pada dasarnya kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila :

- a. Pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif.
- b. Pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka.
- c. Pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan dan gaya hidup yang berlebihan.
- d. Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efisien dan atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan gaya hidup yang berlebihan.

Pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku (COSO: 1992).

Abd. Wahab & Abdul Rahman (2012) menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, masing-masing lembaga tidak perlu untuk mempekerjakan lebih banyak staf dengan jumlah yang tidak perlu staf. Namun, kualitas dan kualifikasi staf harus dibayar lebih banyak perhatian oleh lembaga. Dengan demikian, lembaga dapat mengatur sesi pelatihan bagi petugas dan karyawan untuk mengarahkan mereka tentang dasar Syariah dan peraturan. Berbagai pelatihan teknis program mungkin akan diluncurkan untuk membantu tenaga kerja untuk terampil dalam memastikan mereka dapat memiliki pengetahuan tentang mengelola dana tersebut dan fokus dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam, moral dan Aspek etika berikut ke syariah untuk menghindari salah urus atau penipuan kasus yang akan terjadi. karena skenario kasus penipuan ini dapat membuat ketidakpuasan di kalangan masyarakat pada umumnya yang dapat berkaitan kepada manajemen zakat di Malaysia dan kemudian itu membahayakan reputasi lembaga di negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia ataupun di akhirat. Tetapi tidak berarti pembatasan ini bermaksud membatasi ruang gerak kreasi manusia, melainkan untuk kebahagiaan individu tersebut di dunia dan di akhirat, karena semua makhluk hidup di dunia ini saling bergantung satu sama lain dan saling berhubungan erat. Sehingga di dalam islam tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan penipuan. Sesuai dengan ayat dalam Al-Quran surat Al Baqarah 8-10 yang berisi Bahwa diantara petunjuk yang terkandung dalam tiga ayat ini adalah untuk mengingatkan para pelaku dusta, nifak dan menipu, karena sesungguhnya akibat dari menipu itu akan kembali kepada pelakunya, sebagaimana keburukan tidak akan melahirkan keculi keburukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur 1*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Abdul Jabbar, S.F. (2012) Insider dealing: fraud in Islam?, *Journal of Financial Crime*, Vol. 19 Iss: 2, pp.140 –148.
- Abd. Wahab, N. & Abdul Rahman, A.R. (2012) Efficiency of Zakat Institutions and Its Determinants, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Doha, Qatar
- Arowosaiye, Y.I. (2008). Economic And Financial Crimes and ICT Infrastructure: The Islamic Criminal Law Perspectives. 3 rd International Conference on Postgraduate Education.
- The Commitee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. (2004) Enterprise Risk Management Integrated Framework.
- Chapra, Umer. 2000. "Is It Necessary to Have Islamic Economics?" *Journal of Socio Economics*, Vol. 29, 21-37.
- Al- Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI, 2009

- Amrizal, 2004, Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor, http://www.bpkp.go.id/unit/investigasi/cegah_deteksi.pdf
- Tuannakotta, M.Theodorus, 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Edisi I, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Al-Qaradhawi, Y. (2001). "The Lawful and the Prohibited in Islam". Cairo: Al-Falah Foundation of Translation, Publication and Distribution.
- Association of Certified Fraud Examiners, 2004, Report to the Nation: Occupational Fraud and Abuse, Austin, TX.
- Riduan Simanjuntak, Ak, MBA, CISA, CIA. "Kecurangan: Pengertian dan Pencegahan" (diunduh dari www.asei.co.id/internal/docs/AseiKecurangan.docs); [05/02/12]
- Badri, Muhammad Arifin. 2009. *Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam*. www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/552-prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-islam.html
- Mohamad, Shamsiah. 2002. *Ciri-Ciri Keuntungan Menurut Perspektif Islam*. Jurnal Syariah 10: 1 121-137
- Perwataatmadja, Karnaen. 2002. "Paradigma Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pengantar Kajian Sejarah. *Jurnal Ekonomi Syari`ah Muamalah*, Vol. 1, No. 1, 43-51.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. "Riset Akuntansi Islam". *Jurnal Ekonomi Syari`ah Muamalah*, Vol. 1, No. 1, 103-116